



PUTUSAN

Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 25 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 010 Rw. 002 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartika Indah Nur Laily, S.H Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (Lkbh) Jepara Yang Beralamat Kantor Di Jln. Rmp. Sosrokartono No. 05 Rt. 02 Rw. 05, Kelurahan Pengkol, Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 16 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 003 Rw. 001 Desa XXXXXXX Kulon Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 14 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Rt. 010 Rw. 002 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara Jepara kurang lebih selama 9 tahun 1 bulan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. XXX, Umur: 10 tahun, Tempat tanggal lahir: Jepara,11-03-2013, NIK: XXX, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD,anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 2. XXXX, Umur: 3 tahun, Tempat tanggal lahir: Jepara,11-03-2020, NIK: XXX, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: belum sekolah,anak tersebut dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun serta harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang mengarah pada perpecahan dalam rumah tangga yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup dan Tergugat kasar terhadap Penggugat antara lain :
 - a. Tergugat kurang mampu memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik Terhadap Penggugat seperti memukul mata, bahkan Tergugat pernah menendang tubuh Penggugat,;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup dan Tergugat kasar terhadap Penggugat oleh masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas, pada

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2021 dimana Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat sebanyak 3 kali, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di Rt. 003 Rw. 001 Desa XXXXXXX Kulon Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 3 tahun 1 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

5. Bahwa selama pisah rumah yaitu sejak bulan April 2021 hingga sekarang yang telah berjalan kurang lebih selama 3 tahun 1 bulan tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dilanjutkan maka lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, begitu juga akan membuat Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

6. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin dapat diharapkan lagi dan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah tidak mungkin tercapai, maka Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

8. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat , Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 27-04-2019, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 22 Maret 2012, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa XXX RT 05/02 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ayah Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup dan Tergugat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar serta melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Bulan April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang selama 3 tahun 1 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa XX RT 02/03 Kecamatan XX Kabupaten Jepara, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai saudara (pak de) Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup dan Tergugat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Jepr



- Bahwa sejak Bulan April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang selama 3 tahun 1 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Haid;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 29 Mei 2024 dan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 29 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup dan Tergugat kasar terhadap Penggugat oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Vide Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan penggugat adalah bahwa rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak cukup dan Tergugat kasar terhadap Penggugat antara lain Tergugat kurang mampu memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari; Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik Terhadap Penggugat seperti memukul mata, bahkan Tergugat pernah menendang tubuh Penggugat,; dan karena itu Penggugat merasa sudah tidak dapat meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan Agama Jepara menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan_ alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata ;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat penduduk Kabupaten Jepara dikaitkan dengan jenis perkara dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jepara, sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dan dicatatkan di KUA XXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup dan Tergugat kasar terhadap Penggugat dan sejak bulan April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2012 yang dicatatkan di KUA XXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup dan Tergugat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 3 tahun 1 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 1 bulan, selama terjadi pisah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبت دعواها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah dan pada saat putusan dijatuhkan Penggugat dalam keadaan Haid ;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 05 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Saik, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ali Sofwan serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Inayah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ali Sofwan

Panitera Pengganti,

Ayeb Soleh, S.H.I

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Sri Inayah, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1.	PNBP	:	Rp	70.000,-
2.	Proses	:	Rp	75.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	170.000,-
4.	Penyumpahan	:	Rp	100.000,-
5.	Materai	:	Rp	10.000,-
6.	Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	150.000,-
	Jumlah	:	Rp	575.000,-

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)